



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

PENANDATANGANAN NASKAH DINAS PENETAPAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER DARI PEJABAT PEMBINA KEPAGAWAIAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran administrasi pengangkatan tenaga honorer daerah, perlu dilakukan pendelegasian kewenangan dalam penandatanganan Keputusan Pengangkatan tenaga honorer daerah dari Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

PARAF HIERARKI	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	DL
KEPALA BKPPD :	

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Penetapan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS PENETAPAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER DARI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Honorer Daerah adalah tenaga honorer atau tenaga dengan penyebutan lain seperti tenaga kontrak, tenaga abdi dan tenaga guru/kesehatan/penyuluh tidak tetap dan atau penamaan lainnya yang ditetapkan pengangkatannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam pemerintahan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Bone Bolango.
4. Pejabat Lain Dalam Pemerintahan adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang diberi wewenang penandatanganan naskah dinas penetapan tenaga honorer oleh Bupati Bone Bolango.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja yang berbentuk Sekretariat/Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

PENDELEGASIAN

Pasal 2

Pejabat Pembina Kepegawaian mendelegasikan penandatanganan naskah dinas penetapan pengangkatan tenaga honorer daerah kepada Pejabat pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan jabatan struktural sekurang-kurangnya Esselon IIb.

Pasal 3

Naskah dinas pengangkatan tenaga honorer daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana contoh naskah dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap tenaga honorer daerah yang ditetapkan dalam pengangkatannya dengan sebutan Tenaga Kontrak, wajib menandatangani kontrak kerja dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tempat tugasnya, contoh naskah perjanjian sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap orang yang akan ditetapkan menjadi tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu mengikuti ujian tertulis dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun analisa kebutuhan tenaga kontrak dengan mengacu pada selisih kekurangan Pegawai Negeri Sipil di Satuan Kerja Masing-masing.
- (4) Analisa kebutuhan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui asistensi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang Kepegawaian.
- (5) Setiap orang yang berdasarkan hasil ujian tertulis dan hasil evaluasi kinerja yang dinyatakan lulus dan memenuhi jumlah kebutuhan tenaga kontrak pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, dapat diangkat menjadi tenaga kontrak.

Pasal 5

- (1) Untuk Satuan Kerja tertentu yang karena urusan bidangnya membutuhkan petugas layanan yang optimal, dapat mengangkat tenaga kontrak sesuai dengan hasil analisa kebutuhan yang terlebih dahulu disusun sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pelaksanaan tugas.
- (2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga kontrak yang kompetensinya tidak terdapat pada tenaga kontrak dari database tenaga honorer katagori II (K2).

BAB III
LARANGAN

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak diperkenankan melakukan pengangkatan tenaga kontrak yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil beserta perubahannya.
- (2) Dalam hal Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada (1), segala akibat yang ditimbulkan menjadi tanggungjawabnya.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKI	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KEPALA BKPPD	:

Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 28 Januari 2015

BUPATI BONE BOLANGO,




HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa

Pada tanggal 28 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Ir. ISHAK NTOMA, MSi.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19641106 199103 1005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 5 TAHUN 2015

TANGGAL: 28 JANUARI 2015

TENTANG: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS PENETAPAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER DARI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO



CONTOH NASKAH KEPUTUSAN SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH

Jl.Kabupaten Bone Bolango

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR:/KEP/.....**/II/2015

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PADA SATUAN KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebutuhan operasional dan tertib administrasi serta kebutuhan tenaga pendukung pada Satuan Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam menjalankan tugas, perlu ditetapkan personil tenaga kontrak yang ditugaskan sebagai tenaga **teknis administrasi / penyuluh / kesehatan / guru** sebagaimana dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Penetapan Tenaga Kontrak pada Satuan Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015;

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH TENTANG PENETAPAN TENAGA KONTRAK PADA SATUAN KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO.

- KESATU : Menetapkan Tenaga Kontrak pada Satuan Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango 2015, dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi sebagai tenaga pada tempat penugasan.
- KETIGA : Setiap Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berkewajiban tunduk dan taat pada Peraturan Perundang-undangan tentang Kepegawaian.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua Tenaga Kontrak dapat diberikan Honorarium sesuai dengan standar harga yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2015.
- KETUJUH : Pelaksanaan tugas tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Terhitung Mulai Tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal Februari 2015

a.n. BUPATI BONE BOLANGO

KEPALA

.....

.....

NIP.

Tembusan kepada:

1. Yth, Bupati Bone Bolango (sebagai laporan) di Suwawa;
2. Yth, Wakil Bupati Bone Bolango di Suwawa;
3. Yth, Pimpinan DPRD Kabupaten Bone Bolango di Tilongkabila;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Bone Bolango;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango;
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA

NOMOR : /KEP/...../II/2015
TANGGAL : FEBRUARI 2015
TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH TENTANG PENETAPAN TENAGA KONTRAK
PADA SATUAN KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

a.n. BUPATI BONE BOLANGO
KEPALA

.....
.....
NIP.

PARAF HIERARKI	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	3
ASISTEN I :	h
ASISTEN II :	DL
KEPALA BKPPD :	h

BUPATI BONE BOLANGO

HAMIM POJ

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 5 TAHUN 2015

TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS
PENETAPAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER DARI PEJABAT
PEMBINA KEPEGAWAIAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

CONTOH NASKAH PERJANJIAN KONTRAK



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH

Jl. Prof. Dr. Ing. H. Baharuddin Jusuf Habibie No. 1 Kompleks Perkantoran Pemerintah

SURAT PERJANJIAN

NOMOR : 800/BKPPD-BB/ /I/2015

TENTANG

KONTRAK KERJA

ANTARA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN

SDR. MASVA BIKI

Pada hari ini, Tanggal ... Bulan Tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. NILDA TULEN**
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Bone Bolango dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, berkedudukan di, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **MASVA BIKI**
TTL / Umur : Gorontalo, 01 Januari 1985
Pekerjaan : Tenaga Kontrak Sejak Tahun 2005 s/d Tahun 2014
Pendidikan Terakhir: S-1 FAKULTAS EKONOMI / UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Tahun Lulus : 2009
Alamat : Kelurahan Bugis Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK menerangkan bersama tentang kontrak kerja sebagai Tenaga Administrasi di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

Obyek Pekerjaan

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagai tenaga kontrak di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan tugas sebagai Tenaga Administrasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia dan menerima pekerjaan yang diberikan PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga kontrak di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 2

Tugas

Pelaksanakan tugas sebagai tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu:

1. Melaksanakan tugas sebagai Tenaga Administrasi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
2. Melaksanakan tugas teknis lainnya sesuai kebutuhan organisasi dan tugas tambahan yang diperintahkan atasan.

Pasal 3

Kewajiban

Para pihak sepakat untuk melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan jasa kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada Pasal 2.
- b. PIHAK KEDUA melaksanakan sepenuhnya segala tugas dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- c. Biaya selama pelaksanaan tugas sebagai tenaga kontrak ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Biaya

- (1) PIHAK PERTAMA akan memberikan jasa kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan selama PIHAK KEDUA masih melaksanakan tugas sebagai tenaga kontrak.
- (2) Jasa yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dibebankan pada DPA-SKPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015.
- (3) PIHAK KEDUA tidak menuntut kepada PIHAK PERTAMA honorarium, tunjangan atau apapun namanya dalam bentuk apapun selain yang tertuang dalam perjanjian ini.

Pasal 5

Masa Berlaku

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015 dan berakhir tanggal 31 Desember 2015, atau ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tenaga honorer.

Pasal 6

Berakhirnya Perjanjian Kerja

- (1) Perjanjian kerja ini berakhir menurut hukum apabila jangka waktu telah berakhirnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

- (2) Perjanjian ini dinyatakan batal, apabila PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak mentaati / mematuhi dari sebagian atau seluruh ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja ini.

Pasal 7

Jaminan

- (1) PIHAK KEDUA menjamin serta bersedia melaksanakan tugas di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai Tenaga Kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mengganti segala kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 8

Sanksi

Apabila PIHAK KEDUA tidak mentaati atau mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan melakukan perbuatan indisipliner dan perbuatan yang melanggar hukum maka PIHAK PERTAMA dapat memberhentikan/memutuskan kontrak kerja secara sepihak.

Pasal 9

Perselisihan

Apabila dalam melaksanakan atau menafsirkan perjanjian ini timbul perselisihan dan perbedaan pendapat, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya dengan :

- a. Mengutamakan musyawarah dan mufakat; atau
- b. Mengajukan ke lembaga yang berkompeten

Pasal 10

Domisili

Dalam menjalankan perjanjian kerja ini serta segala akibatnya PARA PIHAK telah sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum atau domisili umum dan tetap di wilayah kekuasaan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo.

Pasal 11

Ketentuan Lain-lain

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat bahwa penugasan PIHAK KEDUA sebagai tenaga kontrak bukan merupakan jaminan atau alasan PIHAK KEDUA untuk diangkat atau ditetapkan menjadi pegawai honorer Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 12

- (1) PIHAK PERTAMA berwenang untuk melakukan evaluasi kebutuhan atas pengangkatan PIHAK KEDUA sebagai tenaga kontrak.
- (2) PIHAK KEDUA menerima hasil evaluasi tanpa syarat tuntutan apapun pada PIHAK PERTAMA.
- (3) Hasil evaluasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam melanjutkan dan atau memperpanjang perjanjian atau memutuskan perjanjian ini.

Pasal 13

Setiap perubahan menyangkut isi ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja ini, dan hal-hal lain yang belum tercantum didalam perjanjian kerja ini harus

terlebih dahulu disepakati oleh PARA PIHAK dan dinyatakan dalam suatu amandemen/addendum yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian kerja ini.

Pasal 14
Penutup

Perjanjian ini setelah dibaca dan dipahami maksud isinya, disetujui dan ditandatangani oleh saksi-saksi yang dikenal oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA,

MATERAI 6000

MASVA BIKI

PIHAK PERTAMA,

Ir. NILDA TULEN

NIP. 19581024 198603 2 007

SAKSI-SAKSI:

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

ASISTEN TATA PEMERINTAHAN

Ir. Hj. NILDA TULEN




Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 19581024 198603 2 007

DJAMALUDIN WARTABONE, S.Pd, MM

Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 19600612 198903 1 022

Tembusan:

- 1. Bupati Bone Bolango (sebagai laporan);
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- 3. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- 4. Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- 5. Arsip.

PARAF HIERARKI	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	DL
KEPALA BKPPD :	

BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. BJ. HABIBI Telp. (0435) 8591460

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/I/ /2015

Suwawa, Januari 2015
Kepada Yth,

Bupati Bone Bolango

Di-

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI,


OBYEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
NASKAH DINAS PENETAPAN PENGANGKATAN TENAGA
HONORER DARI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BOLANGO

PENGELOLA : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


FREDY ACHMAD, SH, MH, M.Si
Nip. 19690227 199903 1 033

TELAAHAN STAF

KEPADA YTH : BUPATI BONE BOLANGO
DARI : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG : Evaluasi Perpanjangan Masa Kontrak Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas

DASAR : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012;
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 814.1/169/SJ Tanggal 10 Januari 2013 Perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer;

PERTIMBANGAN : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya serta Surat menteri Dalam Negeri Nomor: 814.1/169/SJ, perlu dilakukan evaluasi terhadap Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa masa kerja Tenaga Kontrak yang diangkat dalam masa kerja tahun 2014, akan segera berakhir yakni pada tanggal 31 Desember 2014;
c. bahwa untuk proses perpanjangan masa kontrak bagi Tenaga Kontrak, maka perlu dilakukan penyesuaian data terlebih dahulu dengan prinsip bahwa "Penetapan Pengangkatan Tenaga Kontrak Bukan Merupakan Pengangkatan Tenaga Baru Melainkan Pengangkatan Tenaga Kontrak bagi Tenaga Honorer yang Terdata di dalam Data Base Tenaga Honorer Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara, dan Pengangkatan ini bersifat Perpanjangan Kontrak".
d. bahwa sebelum ditetapkannya Keputusan Pengangkatan, terlebih dahulu dilakukan kajian

Wf. Sekd
27/12/14

kebutuhan nyata pengisian Tenaga Kontrak dan dilakukan evaluasi baik berupa tes tertulis sesuai bidang; evaluasi kehadiran dan loyalitas terhadap tugas; dan penilaian kecakapan dan kelayakan sesuai kebutuhan Satuan Kerja/Unit Kerja, yang hasilnya dilaporkan kepada Bapak Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango;

- e. bahwa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan-pertimbangan pada huruf a sampai dengan d, untuk Penetapan Pengangkatan Tenaga Kontrak dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja dengan kedudukan jabatan serendah-rendahnya Esselon IIb dan untuk Satuan Kerja berbentuk Kantor, Penetapan Pengangkatan Tenaga Kontrak dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
- f. bahwa guna tertib administrasi dalam rangka Pengangkatan Tenaga Kontrak, perlu ditetapkan Rancangan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Keputusan Pengangkatan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, menjadi Keputusan Bupati;

SARAN

: Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dimohonkan kepada Bapak Bupati, untuk kiranya berkenan menyetujui Perpanjangan Masa Kontrak; Pendelegasian Penetapan Pengangkatan Tenaga Kontrak Kepada Kepala Satuan Kerja dan menetapkan Rancangan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Keputusan Pengangkatan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud.

Demikian telaahan ini disampaikan sambil memohon arahan dari Bapak Bupati, dan atasnya diucapkan terima kasih.


SEKRETARIS DAERAH,

Ir. ISHAK NTOMA, MSi

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19641106 1991031005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH

*Jl. Prof. Dr. Ing. H. Baharuddin Jusuf Habibie No. 1 Kompleks Perkantoran
Pemerintah*

SURAT PERJANJIAN

NOMOR : 800/BKPPD-BB/ /II/2015

TENTANG

KONTRAK KERJA

ANTARA

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN

SDR. MASVA BIKI

Pada hari ini, Tanggal ... Bulan Tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. NILDA TULEN

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Bone Bolango dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, berkedudukan di, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : MASVA BIKI

TTL / Umur : Gorontalo, 01 Januari 1985

Pekerjaan : Tenaga Kontrak Sejak Tahun 2005 s/d Tahun 2014

Pendidikan Terakhir: S-1 FAKULTAS EKONOMI / UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Tahun Lulus : 2009

Alamat : Kelurahan Bugis Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK menerangkan bersama tentang kontrak kerja sebagai Tenaga Administrasi di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

Obyek Pekerjaan

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagai tenaga kontrak di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan tugas sebagai Tenaga Administrasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

- (2) PIHAK KEDUA bersedia dan menerima pekerjaan yang diberikan PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga kontrak di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 2

Tugas

Pelaksanakan tugas sebagai tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu:

1. Melaksanakan tugas sebagai Tenaga Administrasi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
2. Melaksanakan tugas teknis lainnya sesuai kebutuhan organisasi dan tugas tambahan yang diperintahkan atasan.

Pasal 3

Kewajiban

Para pihak sepakat untuk melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan jasa kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada Pasal 2.
- b. PIHAK KEDUA melaksanakan sepenuhnya segala tugas dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- c. Biaya selama pelaksanaan tugas sebagai tenaga kontrak ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Biaya

- (1) PIHAK PERTAMA akan memberikan jasa kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan selama PIHAK KEDUA masih melaksanakan tugas sebagai tenaga kontrak.
- (2) Jasa yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dibebankan pada DPA-SKPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015.
- (3) PIHAK KEDUA tidak menuntut kepada PIHAK PERTAMA honorarium, tunjangan atau apapun namanya dalam bentuk apapun selain yang tertuang dalam perjanjian ini.

Pasal 5

Masa Berlaku

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015 dan berakhir tanggal 31 Desember 2015, atau ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tenaga honorer.

Pasal 6

Berakhirnya Perjanjian Kerja

- (i) Perjanjian kerja ini berakhir menurut hukum apabila jangka waktu telah berakhirnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Perjanjian ini dinyatakan batal, apabila PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak mentaati / mematuhi dari sebagian atau seluruh ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja ini.

Pasal 7

Jaminan

- (1) PIHAK KEDUA menjamin serta bersedia melaksanakan tugas di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai Tenaga Kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mengganti segala kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 8

Sanksi

Apabila PIHAK KEDUA tidak mentaati atau mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan melakukan perbuatan indisipliner dan perbuatan yang melanggar hukum maka PIHAK PERTAMA dapat memberhentikan/memutuskan kontrak kerja secara sepihak.

Pasal 9

Perselisihan

Apabila dalam melaksanakan atau menafsirkan perjanjian ini timbul perselisihan dan perbedaan pendapat, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya dengan :

- a. Mengutamakan musyawarah dan mufakat; atau
- b. Mengajukan ke lembaga yang berkompeten

Pasal 10

Domisili

Dalam menjalankan perjanjian kerja ini serta segala akibatnya PARA PIHAK telah sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum atau domisili umum dan tetap di wilayah kekuasaan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo.

Pasal 11

Ketentuan Lain-lain

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat bahwa penugasan PIHAK KEDUA sebagai tenaga kontrak bukan merupakan jaminan atau alasan PIHAK KEDUA untuk diangkat atau ditetapkan menjadi pegawai honorer Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 12

- (1) PIHAK PERTAMA berwenang untuk melakukan evaluasi kebutuhan atas pengangkatan PIHAK KEDUA sebagai tenaga kontrak.
- (2) PIHAK KEDUA menerima hasil evaluasi tanpa syarat tuntutan apapun pada PIHAK PERTAMA.

- (3) Hasil evaluasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam melanjutkan dan atau memperpanjang perjanjian atau memutuskan perjanjian ini.

Pasal 13

Setiap perubahan menyangkut isi ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja ini, dan hal-hal lain yang belum tercantum didalam perjanjian kerja ini harus terlebih dahulu disepakati oleh PARA PIHAK dan dinyatakan dalam suatu amandemen/addendum yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian kerja ini.

Pasal 14

Penutup

Perjanjian ini setelah dibaca dan dipahami maksud isinya, disetujui dan ditandatangani oleh saksi-saksi yang dikenal oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

MATERAI 6000

MASVA BIKI

Ir. NILDA TULEN
NIP. 19581024 198603 2 007

SAKSI-SAKSI:

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO**

ASISTEN TATA PEMERINTAHAN

Ir. Hj. NILDA TULEN
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 19581024 198603 2 007

DJAMALUDIN WARTABONE, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 19600612 198903 1 022

Tembusan:

1. Bupati Bone Bolango (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
3. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango;
4. Kantor Daerah Kabupaten Bone Bolango;



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH

Jl.Kabupaten Bone Bolango

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR:/KEP/.....**/II/2015

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK TEKNIS ADMINISTRASI a.n.
PADA SATUAN KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebutuhan operasional dan tertib administrasi serta kebutuhan tenaga pendukung pada Satuan Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam menjalankan tugas, perlu ditetapkan personil tenaga kontrak yang ditugaskan sebagai tenaga teknis administrasi / penyuluh / kesehatan / guru/ layanan pengemudi sebagaimana dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Penetapan Tenaga Kontrak Teknis Administrasi a.n.pada Satuan Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015;

- Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH TENTANG PENETAPAN TENAGA KONTRAK TEKNIS ADMINISTRASI a.n. PADA SATUAN KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO.

KESATU : Menetapkan Tenaga Kontrak Teknis Administrasi a.n. pada Satuan Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango 2015, dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi pada tempat penugasan.
- KETIGA : Setiap Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berkewajiban tunduk dan taat pada Peraturan Perundang-undangan tentang Kepegawaian.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua Tenaga Kontrak dapat diberikan Honorarium, sesuai dengan standar harga yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2015.
- KETUJUH : Pelaksanaan tugas tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Terhitung Mulai Tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal Februari 2015
a.n. BUFATI BONE BOLANGO
KEPALA

.....
.....
NIP.

Tembusan kepada:

1. Yth, Bupati Bone Bolango (sebagai laporan) di Suwawa;
2. Yth, Wakil Bupati Bone Bolango di Suwawa;
3. Yth, Pimpinan DPRD Kabupaten Bone Bolango di Tilongkabila;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Bone Bolango;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango;
7. Arsip.